



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 75 /TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN AJUDAN, ASISTEN PRIBADI, SEKRETARIS PRIBADI, DAN SOPIR
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa demi keamanan pelaksanaan pengawalan, kelancaran dan tertibnya tugas-tugas Sekretaris Daerah di dalam maupun di luar ruangan kerja, acara-acara resmi keprotokolan dalam Daerah maupun luar daerah, dipandang perlu menunjuk Ajudan, Asisten Pribadi, Sekretaris Pribadi dan Sopir Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 8);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 10);
5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 55);

Memperhatikan :

1. Surat Perintah A.n. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai Kepulauan Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Nomor 800.1.11.1/1.h/ Sat. Pol-PP/ 2026 tanggal 02 Januari 2026 tentang Sprin atas nama Efendi Haryono sebagai Ajudan Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Surat Perintah A.n. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai Kepulauan Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Nomor 800.1.11.1/1.i/ Sat. Pol-PP/ 2026 tanggal 02 Januari 2026 tentang Sprin atas nama Melsius Basilingan sebagai Sopir Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN AJUDAN, ASISTEN PRIBADI, SEKRETARIS PRIBADI DAN SOPIR SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026.

KESATU : Menunjuk Ajudan, Asisten Pribadi, Sekretaris Pribadi Dan Sopir Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Ajudan, Aspri, Sekpri dan Sopir Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. bagi Aspri dan Sekpri mempunyai tugas :
 - 1) membantu Sekretaris Daerah dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan terutama dalam pelayanan baik oprasional maupun administrasi;
 - 2) mencatat dan mengatur setiap kegiatan pada tahap praoprasional, mengkoordinasikan dengan berbagai instansi terkait tentang kesiapan acara atau tugas kedinasan;

- 3) menerima dan mencatat pesan baik telepon maupun surat dan bahan lain yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah sebagai bahan informasi untuk disampaikan kepada Sekretaris Daerah;
 - 4) menerima tamu dengan menanyakan maksud kedatangannya dan menyampaikan perihalnya kepada Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan serta mengatasi tamu yang akan menghadap Sekretaris Daerah sesuai dengan kepentingannya;
 - 5) membuat notulen rapat atau risalah rapat, mengingatkan Sekretaris Daerah mengenai rapat, acara dan kegiatan yang segera dilaksanakan atau dihadiri oleh Sekretaris Daerah atau sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah disusun;
 - 6) menyiapkan dan menyimpan data atau bahan-bahan lain yang telah dan akan digunakan oleh Sekretaris Daerah untuk sesuatu kegiatan secara rapih dan teratur agar mudah menemukan kembali apabila diperlukan; dan
 - 7) bertanggungjawab atas ketentraman dan ketertiban ruangan dinas; dan
 - 8) berpakaian rapih dan bersih, bersikap sopan santun dan menjaga sikap serta menghindari perbuatan yang dapat menjatuhkan wibawa Pemerintah Daerah.
- b. bagi Sopir mempunyai tugas sebagai berikut
- 1) mengendarai Kendaraan Dinas dengan baik dan mematuhi peraturan lalulintas;
 - 2) memelihara dan menjaga kebersihan dan kondisi mobil
 - 3) Siap sedia melaksanakan tugas dengan sebaik baiknya selama dinas atau di luar jam dinas; dan
 - 4) berpakaian rapih dan bersih, bersikap sopan santun dan menjaga sikap serta menghindari perbuatan yang dapat menjatuhkan wibawa pemerintah Daerah.

KETIGA : Masa tugas Ajudan, Aspri, Sespri, dan Sopir Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 22 Januari 2026
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Masing-masing yang Bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 100.3.3.2/ 75 /TAHUN 2026
 TENTANG
 PENUNJUKAN AJUDAN, ASISTEN PRIBADI,
 SEKRETARIS PRIBADI DAN SOPIR
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI
 KEPULAUAN TAHUN 2026

SUSUNAN AJUDAN, ASISTEN PRIBADI, SEKRETARIS PRIBADI DAN SOPIR
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
 TAHUN 2026

NO.	NAMA/NRP	JABATAN	BESARAN HONOR PERBULAN (Rp.)	KET
1	2	3	4	5
1.	WIDIA DINIRISKI,S.Sos NIPPPK-PW. 198708062025212103	Sekpri Sekretaris Daerah	800.000	
2.	ASWIR PESAK	Aspri Sekretaris Daerah	1.200.000	
3.	EFENDI HARYONO NIPPPK-PW. 199802162025211081	Ajudan Sekretaris Daerah	1.200.000	
4.	MELSIUS BASILINGAN NIPPPK-PW. 200005142025211039	Sopir Sekretaris Daerah	1.200.000	
5.	MOH. KUSMAWANDI	Sopir Rujab Sekda	800.000	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIBADY